

TINJAUAN YURIDIS TIDAK DITAHANNYA TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 21 KUHAP DALAM PROSES PENYIDIKAN

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, yang menjadikan negara ini mengatur masyarakatnya dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut hukum positif. Hukum positif dibagi menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dapat juga dikatakan dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur antara hubungan masyarakat dengan negara atau kepentingan umum. Hukum pidana berisi tentang larangan dan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan mekanisme tentang hukum pidana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, penahanan termasuk dalam salah satu tahapan Upaya paksa selama proses penyidikan. Proses penahanan dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan syarat objektif dan syarat subjektif yang dijelaskan dalam KUHAP. Syarat subjektif ini dilakukan oleh penyidik murni berdasarkan kekhawatirannya. Maka dari itu diperlukan adanya penjelasan tentang batasan syarat subjektif ini dan landasan peraturan apa yang menjadi dasar penyidik menahan seorang tersangka. Proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik perlu dijalankan menurut prosedur penyidikan yang berlaku berdasarkan ketentuan yang mengaturnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa unsur kooperatif tidak termasuk dalam salah satu syarat penahanan dalam KUHAP dan perlu juga adanya pemenuhan syarat objektif penahanan terlebih dahulu tanpa mengesampingkan syarat subjektif penahanan guna terciptanya kepastian hukum.

Kata Kunci: Penyidikan, Kooperatif, Penahanan.

**JURIDICAL REVIEW OF THE NON-DETENTION
OF SUSPECTS UNDER ARTICLE 21 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE IN THE INVESTIGATION PROCESS**

ABSTRACT

Indonesia is a country of law, which makes this country regulate its society with applicable laws. It can also be said that Indonesia adheres to positive law. Positive law is divided into two, namely public law and private law. Public law can also be said to be criminal law. Criminal law is the law that regulates public relations with the state or public interest. Criminal law contains prohibitions and sanctions stipulated in the Criminal Code. Meanwhile, the mechanism regarding criminal law is listed in the Code of Criminal Procedure (KUHAP). In the Criminal Procedure Code, detention is included in one of the stages of coercive efforts during the investigation process. The detention process can be carried out by investigators based on objective and subjective conditions described in the Code of Criminal Procedure. This subjective requirement is carried out by the investigator purely based on his concerns. Therefore, it is necessary to explain the limitations of this subjective condition and what regulatory basis is the basis for investigators to detain a suspect. The detention process carried out by the investigator needs to be carried out according to the applicable investigation procedures based on the provisions governing it. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach (statute approach). Based on the results of the study, it was found that the cooperative element is not included in one of the conditions of detention in the Criminal Procedure Code and it is also necessary to fulfill the objective conditions of detention first without prejudice to the subjective conditions of detention in order to create legal certainty.

Keywords: Investigation, Cooperative, Detention.